

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI
DAN PENDIDIKAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN WARGA
NEGARA YANG CERDAS DAN BAIK (*SMART AND GOOD CITIZEN*)**

Oleh:

SURADI L

Guru SMA Negeri 2 Nunukan Kalimantan Utara

e-mail: suradidrs0@gmail.com

ABSTRAK: Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) adalah seleksi, adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, teknologi, agama, kegiatan dasar manusia yang diorganisir dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai salah satu tujuan pendidikan IPS – untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sekaligus tujuan nasional “mencerdaskan kehidupan bangsa” melalui sistem pendidikan nasional sebagai amanat konstitusi negara Republik Indonesia, maka diselenggarakan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di semua jenjang dan jenis pendidikan di tanah air. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum menunjukkan bahwa hukum maupun hal-hal mempunyai kaitan dengannya dimuat dalam pendidikan kewarganegaraan, akan tampak lebih jelas lagi bila kita memperhatikan hal-hal yang menyangkut pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai berarti pendidikan kewarganegaraan memuat pendidikan nilai, agar warganegara dapat memahami dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai hukum, dimana nilai hukum lahir dari kesadaran moral, sehingga nilai-nilai hukum merupakan nilai-nilai moral yang bersumber dari nilai ideologi dan dasar negara Pancasila, karena ketentuan hukum yang baik apabila sesuai dengan nilai-nilai hukum yang dianggap baik oleh masyarakat, yang dinilai melalui pertimbangan moral. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan pendidikan hukum akan mengantarkan warganegara menjadi warganegara yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*) yang ditandai dengan terwujudnya warganegara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab.

KATA KUNCI: *Pendidikan Kewarganegaraan, Nilai, Hukum*

ABSTRACT: Civic education is a selection, adaptation of interdisciplinary social sciences, citizenship, humanities, technology, religion, basic human activities that are organized and presented psychologically and scientifically to participate in achieving one of the objectives of social studies education - to Achieve the goal of national education as well as the national goal of "educating the life of the nation" through the national education system as mandated by the Republic of Indonesia's state constitution, so citizenship education learning is held at all levels and types of education in the country. Citizenship education as legal education shows that both law and matters related to it are included in citizenship education, it will be even clearer if we pay attention to matters relating to civic education. Citizenship education as a value education means citizenship education contains a value education, so that citizens can understand and behave in accordance with legal values, where legal values are born from moral awareness, so that legal values are moral values that are sourced from ideological and basic values Pancasila state, because the provisions of good law if it is in accordance with legal values that are considered good by the community, which is assessed through moral considerations. Citizenship education as a value education and legal education will deliver citizens to

become good and smart citizens who are characterized by the realization of smart, participatory, and responsible citizens.

KEY WORDS: Citizenship Education, Values, Law

PENDAHULUAN

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia menunjukkan betapa pendidikan formal secara tradisional telah disiapkan melalui salah satu tugasnya yaitu mempersiapkan warga negara yang sesuai dengan cita-cita nasional melalui disiplin ilmu-ilmu sosial dalam kurikulum. Upaya itu nampak dari lahirnya berbagai nama untuk pendidikan kewarganegaraan sejalan dengan perkembangan dan pasang surutnya perjalanan politik bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan lahirnya berbagai kebijakan di bidang pendidikan, khususnya tentang pendidikan kewarganegaraan, sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden 1959 untuk kembali kepada UUD 1945, diantaranya dengan instruksi pembaharuan buku-buku di perguruan tinggi.

Dalam kaitan itu dikemukakan pula bahwa, “Salah satu hal lagi untuk untuk menyempurnakan pendidikan kita itu ialah usaha menimbulkan pengertian dan jiwa patriotisme di dalam hati siswa.” Untuk itulah maka pemerintah, melalui Dep. PP dan K, mengeluarkan surat keputusan No. 122274/S, tanggal 10 Desember 1959 tentang panitia yang terdiri atas tujuh orang untuk membuat *buku pedoman* mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak warganegara Indonesia disertai dengan hal-hal yang akan *menginsyafkan* mereka tentang sebab-sebab sejarah dan tujuan Revolusi Kemerdekaan kita (Supardo, dkk. 1962). Panitia tersebut berhasil menyusun buku *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (Civics) 1962* yang menurut para penulisnya (Supardo, dkk.) dinyatakan sebagai “Buku ini barangkali dapat

disebut dengan istilah Jerman “Staatsbürgerkunde” dengan istilah Inggris “Civics” atau dengan istilah Indonesia “Kewarganegaraan”. Akan tetapi karena isi buku ini agak luas, maka nama “Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia” agaknya lebih tepat.

Buku pedoman pendidikan kewarganegaraan itu berisi sejarah pergerakan/perjuangan rakyat Indonesia, Pancasila, UUD 1945, demokrasi dan ekonomi terpimpin, konferensi Asia-Afrika, kewajiban dan hak warganegara, manifesto politik, laksana malaiikat dan lampiran-lampiran tentang Dekrit Presiden, lahirnya Pancasila, pidato Presiden Soekarno, *Declaration of Human Rights*, dan Panca Wardhana (lima perkembangan).

Pada dasarnya bahan pembelajaran kewarganegaraan telah digunakan sejak tahun 1959 sampai dengan pecahnya G30S/PKI, yang oleh karena itu paham komunisme dan PKI itu sendiri serta segala ormas yang bernaung dibawahnya atau berafiliasi dengannya dinyatakan sebagai partai terlarang di seluruh Indonesia dan kegiatannya dianggap sebagai bahaya laten. Bahan pendidikan kewarganegaraan 1959 tersebut atas usul Menteri Kehakiman waktu itu Mr. Sahardjo diubah menjadi kewargaan negara berlaku sampai diberlakukannya kurikulum 1968.

Pendidikan kewargaan negara menurut kurikulum 1968 berada dalam kelompok pembinaan jiwa Pancasila. Bahan pembelajarannya digunakan sampai dengan ditetapkannya pendidikan kewargaan negara dalam kurikulum 1975 dengan nama Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sebagai bidang studi untuk pendidikan kewargaan negara yang

tujuannya adalah membentuk warganegara Pancasila yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selama masa orde baru, kurikulum telah berubah beberapa kali, yang berakibat berubahnya pula kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang diawali dengan kurikulum 1962 ke kurikulum 1968, kemudian menjadi kurikulum 1975, dan selanjutnya kurikulum tahun 1984 sebagai penyempurnaan terhadap kurikulum 1975, terakhir kurikulum tahun 1994 sebagai kelanjutan kurikulum 1984. Kurikulum tahun 1994 ini kemudian dilengkapi sehingga lahir kemudian kurikulum 1994 Edisi Revisi (Kurikulum Suplemen 1994). Perubahan Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) yang bernama Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) juga terjadi dalam era orde baru.

Perubahan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) paling tidak didasari oleh dua pertimbangan. *Pertama*, dengan adanya kata *moral* dalam PMP memberi beban psikologis yang berat bagi guru PMP karena dalam kenyataannya selalu menjadi “kambing hitam” bila ada perilaku siswa yang bertentangan dengan kaidah dan dasar-dasar moral. *Kedua*, perubahan dari PMP menjadi PPKn juga didasari oleh aspek legal yaitu pasal 39 ayat 2 UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang bunyinya adalah: “Isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan.”

Kedua penggalan waktu yang berbeda jaman itu memiliki tujuan yang sama, yaitu mendidik, membentuk, atau mempersiapkan warganegara yang baik

menurut apa yang dianggap baik oleh “rezim” pada masa itu. Penggalan waktu pertama masa orde lama menekankan pada “nation and character building” sedangkan periode berikutnya yaitu orde baru lebih menekankan pada “pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, orde lama berakhir dengan lahirnya G30S/PKI dan orde baru berakhir dalam situasi pemerintahan yang korup yang ditandai dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang dibangun di atas legitimasi politik dengan nilai-nilai kultur feodalisme dan primordialisme.

Keadaan masa lalu menunjukkan betapa rapuhnya suatu pembangunan, termasuk pembinaan warganegara, yang hanya mengandalkan faktor keamanan, ekonomi atau faktor teknologi belaka tanpa memikirkan secara sungguh-sungguh individu-individu warganegara sebagai sumber daya manusia yang akan terlibat dalam keseluruhan sistem yang dibentuk dengan berbagai pendekatan tersebut. Pendekatan-pendekatan yang dianut dalam pembangunan bangsa dan warga negara masa lalu secara nyata telah menunjukkan kegagalan-kegagalannya, terutama bagi kemajuan dan perkembangan bangsa dalam masyarakat yang damai, saling menghargai, memiliki sikap toleransi, demokratis, bertanggung jawab, berdisiplin dan menghormati aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Keadaan itu mendorong kita untuk memikirkan penataan kembali pendidikan bagi warga negara Indonesia.

Dalam kaitan dengan hal yang dikemukakan di atas, maka perlu membahas kembali mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam hubungannya dengan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum dan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Konsep atau pengertian tentang pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan civics atau ilmu kewargaan negara di Amerika Serikat sebagai negara asal pelajaran civics dan civic education. Membahas civic education tidak dapat tanpa membahas pula tentang civics yang sering dikaitkan dengan government. Dalam berbagai literatur studi sosial dapat dijumpai istilah civic, civics, dan juga citizenship/civic education.

Dalam konferensi menteri pendidikan negara-negara berpenduduk besar di New Delhi tahun 1996 menyepakati bahwa pendidikan abad XXI harus berperan aktif dalam hal: (1) Mempersiapkan pribadi warganegara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. (2) Menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup. (3) Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kepentingan kemanusiaan (Ujang Charda S, 2019: 2)

Untuk memahami dan mengembangkan pendidikan kewarganegaraan kita harus menganalisis terlebih dahulu dua masalah, yakni (1) arti pendidikan kewarganegaraan menurut UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan fungsi Jurusan PPKn dalam mengembangkan ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan.

Menurut UU No. 2/1989 pasal 39 pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai “pendidikan umum” disamping pendidikan Agama dan pendidikan Pancasila untuk semua jenis dan jenjang

pendidikan. Dalam penjelasan pasal 39 UU No.2/1989 dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Pada jenjang pendidikan tinggi, pendidikan bela negara diselenggarakan antara lain melalui pendidikan kewiraan.”

Pasal 37 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan, lebih lanjut diatur dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No. 34/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi dengan kompetensi menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warganegara yang memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila (Ujang Charda S, 2019: 7).

Materi hubungan warga negara dengan negara cukup luas serta akan melibatkan warganegara dan negara secara timbal balik dengan hampir seluruh kegiatan dasar manusia dalam bidang dan kegiatan politik, ekonomi, hukum, komunikasi transportasi, keamanan dan ketertiban, kesehatan, sampai pada mengepresikan nilai-nilai kesenian dan agama. Hubungan timbal balik warganegara dengan negara sebagai “organisasi puncak” hendaknya diartikan bahwa hak dan kewajiban warganegara harus dilakukan secara seimbang dalam hidup bernegara dan

negara berkewajiban *memberi pelayanan* dan melindungi keselamatan dan keamanan warganegara dalam kerangka tugasnya meningkatkan kesejahteraan umum.

Pengertian pendidikan kewarganegaraan akan menjadi lebih kompleks lagi manakala kita akan bertolak dari fungsi jurusan PPKn sebagai penanggung jawab akademis dan pembina serta pengembang ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu tujuan pendidikan IPS yang menekankan nilai-nilai untuk menumbuhkan warganegara yang baik dan patriotik dalam bela negara, maka pengertian pendidikan kewarganegaraan dapat dirumuskan sebagai berikut: Pendidikan kewarganegaraan adalah seleksi, adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, teknologi, agama, kegiatan dasar manusia yang diorganisir dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai salah satu tujuan pendidikan IPS – tujuan pendidikan nasional.

Bahan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya bersumber pada ilmu kewarganegaraan yang diperluas dengan sumber-sumber lintas disiplin dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial, humaniora, sains, teknologi, seni budaya, bahkan nilai-nilai agama, serta masalah-masalah kemasyarakatan dari lingkungan keluarga, masyarakat setempat, nasional, dan Internasional.

Sedangkan dalam metode pendidikannya, PKN hendaknya memperhatikan unsur-unsur filsafat pendidikan, psikologi pendidikan, terutama teori belajar aktif agar staf pengajar PKN mampu menjadi “director of learning” atau menjadi “dirigen musik” dari ke-delapan unsur yang membentuk PKN secara “integratif”.

Berbagai jenis berfikir yang memberikan kemudahan belajar itu diharapkan akan terjadi, mulai dari proses belajar yang sederhana sampai pada proses belajar yang dapat menumbuhkan internalisasi garis berfikir ilmuwan sosial seperti pendekatan “*proses pengambilan keputusan*”, “*pemecahan masalah*”, dan “*pendekatan menemukan-inkuiri*”.

Dengan latar belakang mengenai pengertian IKN dan PKN maka di bawah ini dirangkum persamaan dan perbedaan ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan sebagai berikut :

1. Ilmu kewarganegaraan
 - a. Sebagai mata kuliah dari kelompok MKBS, ilmu kewarganegaraan merupakan sub-sub disiplin ilmu politik yang diorganisir secara ilmiah untuk memperkaya struktur disiplin ilmu politik atau “body of knowledge” ilmu politik.
 - b. Tingkat kesukaran pengetahuan ilmu kewarganegaraan adalah tingkat kesukaran ilmu di universitas.
 - c. Tingkat kesukaran pengetahuan ilmu kewarganegaraan dimulai dari fakta-fakta, konsep, generalisasi, teori/hukum.
 - d. Ilmu kewarganegaraan dikembangkan lewat proses bertanya, berhipotesis, pengumpulan data, menyimpulkan generalisasi, teori, hukum.
 - e. Ilmu kewarganegaraan tidak ada hubungan langsung dengan tingkat pendidikan dasar dan menengah.
 - f. Walaupun ilmu kewarganegaraan sebagai unsur mata kuliah MKBS, tapi ilmu kewarganegaraan sebagai ilmu tingkat universitas, ada dalam naungan dan pembinaan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS).

- g. Generalisasi ilmu kewarganegaraan mempunyai status “highly qualified statements” dan “powerfull theories”.
- h. Sebagian besar ide fundamental ilmu kewarganegaraan bisa di gunakan untuk menyusun bahan pendidikan kewarganegaraan.
2. Pendidikan Kewarganegaraan
- a. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian atau salah satu tujuan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (social science education) yaitu bahan pendidikannya *diorganisir secara terpadu* (integrated) dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial, humaniora, dokumen Negara, terutama Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan perundangan negara, dengan tekanan bahan pendidikan pada hubungan warga negara dan bahan pendidikan yang berkenaan dengan bela negara.
- b. Pendidikan kewarganegaraan adalah seleksi adaptasi dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial, humaniora, Pancasila, UUD 1945 dan dokumen negara lainnya yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan psikologi untuk tujuan pendidikan .
- c. Pendidikan kewarganegaraan dikembangkan secara ilmiah dan psikologi baik untuk tingkat jurusan PPKn, tapi juga harus dikembangkan penerapannya untuk tingkat pendidikan Dasar dan Menengah serta Perguruan Tinggi (pasal 39 UU No.2/1989 tentang Sistem pendidikan nasional).
- d. Dalam mengembangkan dan melaksanakan pendidikan kewarganegaraan, kita harus berfikir secara “integratif” kesatuan yang utuh dari:

hubungan interceptive knowledge dengan extraceptive knowledge, kebudayaan Indonesia, Tujuan pendidikan nasional, Pancasila, Filsafat pendidikan, psikologi pendidikan, pengembangan kurikulum disiplin ilmi-ilmu sosial, humaniora, UUD 1945, GBHN, kemudian dibuat program pendidikannya yang terdiri dari unsur :

- tujuan pendidikan
 - bahan pendidikan
 - metode pendidikan , dan
 - evaluasi
- e. Pendidikan kewarganegaraan menitikberatkan pada kemampuan dan keterampilan berfikir aktif warga negara generasi muda dalam menginternalisasi nilai-nilai warga negara yang baik, dalam suasana demokratis dalam berbagai masalah kemasyarakatan (civic affairs).
- f. Dalam kepustakaan asing pendidikan kewarganegaraan sering disebut Civic Educational, yang salah satu batasannya ialah “seluruh kegiatan sekolah, rumah, dan masyarakat yang dapat menumbuhkan demokrasi”.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hukum

Secara umum dipahami bahwa pendidikan hukum berlangsung di lingkungan perguruan tinggi. Hingga sekarang pendidikan hukum pada fakultas-fakultas hukum di Indonesia mempersiapkan orang untuk menjadi pejabat pemerintah (administrasi), pejabat kehakiman, hakim dan jaksa, dan anggota dari profesi bebas (advokat). Dari susunan dan isi kurikulum secara cara memberikan pengajaran dapat disimpulkan bahwa pendidikan ini

terutama bertujuan untuk mempersiapkan orang menjadi orang yang memiliki kemahiran untuk menerapkan hukum yang ada. Orang-orang yang berguna dalam memelihara ketertiban menurut ketentuan-ketentuan hukum positif yang ada. Pendidikan hukum tidak hanya harus menghasilkan orang-orang yang dapat membantu menciptakan masyarakat yang dikehendaki melalui hukum dan perundang-undangan.

Pendidikan hukum menyangkut masalah sikap orang (*attitudinal problem*) sebagai anggota masyarakat yang sedang membangun, maka selain isi dan struktur kurikulum perlu sekali diperhatikan cara-cara pengajaran hukum.

Melihat ruang lingkup dan tujuan pendidikan hukum, maka nampak bahwa pendidikan kewarganegaraan juga merupakan pendidikan hukum. Hal ini dapat dilihat dari muatan pendidikan kewarganegaraan yang juga mencakup pendidikan hukum, seperti hukum kewarganegaraan. Meskipun demikian tidak dapat dikatakan bahwa pendidikan hukum lebih luas dari pendidikan kewarganegaraan atau sebaliknya.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum berarti ada materi hukum maupun hal-hal mempunyai kaitan dengan hukum dimuat dalam pendidikan kewarganegaraan, akan tampak lebih jelas lagi bila kita memperhatikan hal-hal yang menyangkut pendidikan kewarganegaraan; seperti pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan. Perubahan kearah demokratisasi dan pendewasaan sebagai bangsa yang berdaulat memiliki kepercayaan dan jati diri sebagai bangsa harus dibenahi melalui pengembangan konsep baru pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum, dalam hal ini muatan pendidikan hukum dalam pendidikan kewarganegaraan hendaknya

ditingkatkan kualitasnya, mengingat pendidikan hukum di sekolah diintegrasikan melalui mata pelajaran yang relevan, berbeda dengan pendidikan hukum di perguruan tinggi yang mempunyai mata kuliah dan fakultas tersendiri.

Penyelenggaraan PKn dimaksudkan untuk mengembangkan daya nalar dan daya kritis siswa, sehingga diarahkan membangun karakter bangsa yang merupakan bagian dari upaya pengembangan warga negara yang cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab. Pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, PKn bisa menjadi sarana sosialisasi hukum yang berlaku, siswa atau mahasiswa merupakan generasi penerus diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini berarti PKn turut andil dalam mengambil peran sebagai pendidikan hukum. Menurut Cholisin, (2010:2) PKn sebagai pendidikan hukum dimaksudkan adalah dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Karena Indonesia merupakan negara hukum, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Konsekuensi PKn dalam pendidikan politik, hukum, dan moral/karakter, maka kemampuan berpartisipasi secara bertanggungjawab bagi warga negara harus sejalan dengan peraturan hukum dan norma moral yang berlaku di masyarakatnya. Dengan adanya PKn sebagai pendidikan hukum diharapkan generasi muda mampu menjadi agen perubahan dan penggerak dalam memasyarakatkan pentingnya mengetahui dan memahami hukum kepada masyarakat luas, karena mereka terhubung langsung dalam masyarakat, sehingga mereka disiapkan untuk mampu menghadapi masalah-masalah, khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan

pendapat diatas yang menegaskan bahwa PKn memiliki peran sebagai pendidikan hukum.

Sapriya (2007:27) mengungkapkan bahwa PKn memiliki kekhasan dibandingkan dengan bidang studi lain yang sama-sama bertanggung jawab terhadap upaya pembentukan karakter, salah satu kekhasan PKn dibandingkan mata pelajaran lain adalah bahwa dalam PKn berperan dalam membangkitkan kesadaran hukum, karena itu di beberapa negara nama yang dimaksud bukan *civic education* tetapi *law education*. Untuk itu perlunya PKn sebagai pendidikan hukum sangat berperan penting dalam mengarahkan warga negara sebagai individu maupun kelompok untuk mengetahui dan memahami norma-norma hukum yang berlaku, maka dengan demikian kepatuhan hukum dapat dicapai menuju terwujudnya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Nilai

Dalam literatur pendidikan, bahwa pendidikan nilai lebih banyak dibahas sebagai pendidikan moral, hal ini terjadi karena tujuan pendidikan moral itu sendiri ditekankan pada metode pertimbangan moral dan untuk membantu anak-anak mengenai apa yang menjadi dasar untuk menerima suatu nilai. Nilai merupakan salah satu objek pendidikan moral.

Nilai adalah segala sesuatu yang berharga. Secara umum nilai dibedakan menjadi nilai ideal dan nilai aktual. Nilai ideal adalah nilai yang menjadi cita-cita setiap orang, sedangkan nilai aktual adalah nilai yang diekspresikan dalam perilaku sehari-hari. Disamping itu nilai dapat pula dibedakan menjadi nilai logika, estetika, etika, agama/religius, hukum. Semua nilai-nilai ini menjadi

acuan atau sistem keyakinan diri maupun kehidupan (Kosasi Djahiri, 1996). Nilai ada yang bersifat dasar yaitu nilai yang tidak berubah dan berlaku secara universal disamping nilai yang bersifat subjektif, yaitu nilai yang bergantung pada budaya, waktu, dan tempat (relativitas nilai), sehingga nilai dapat dibagi menjadi nilai objektif yang bersifat intrinsik dan nilai subjektif yang bersifat ekstrinsik.

Nilai adalah patokan atau standar pola-pola pilihan yang dapat membimbing seseorang atau kelompok ke arah “satisfaction, fulfillment, and meaning.” (Richard Merril, 1980). Nilai (value dalam bahasa Inggris) berasal dari kata latin *valere* yang artinya kuat, baik, dan berharga. Dalam kajian filsafat, nilai merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai “keberhargaan” (*worth*) atau “kebaikan” (*goodness*). Nilai itu sesuatu yang berguna. (Budi Juliardi, 2016: 30).

Nilai-nilai moral berpusat pada hati nurani, harus dikembangkan melalui pendidikan moral (moral education) atau pendidikan watak (character education) atau pendidikan nilai nilai-nilai (values education) atau pendidikan “virtue”. (I Wayan Koyan, 2000),

Uraian di atas menunjukkan bahwa pendidikan nilai dapat berarti pendidikan moral. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai berarti pendidikan kewarganegaraan memuat pendidikan nilai/moral. Salah satu tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah agar warganegara dapat memahami dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai hukum, dimana nilai hukum itu sendiri lahir dari kesadaran moral masyarakat, sehingga nilai-nilai hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai moral, karena ketentuan hukum yang baik apabila sesuai dengan nilai-nilai hukum yang dianggap baik oleh masyarakat, yang dinilai melalui pertimbangan moral.

PENUTUP

Pendidikan kewarganegaraan adalah seleksi, adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, teknologi, agama, kegiatan dasar manusia yang diorganisir dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai salah satu tujuan pendidikan IPS – tujuan pendidikan nasional. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum menunjukkan bahwa hukum maupun hal-hal mempunyai kaitan dengannya dimuat dalam pendidikan kewarganegaraan, akan tampak lebih jelas lagi bila kita memperhatikan hal-hal yang menyangkut pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai berarti pendidikan kewarganegaraan memuat pendidikan nilai, agar warganegara dapat memahami dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai hukum, dimana nilai hukum lahir dari kesadaran moral, sehingga nilai-nilai hukum merupakan nilai-nilai moral, karena ketentuan hukum yang baik apabila sesuai dengan nilai-nilai hukum yang dianggap baik oleh masyarakat, yang dinilai melalui pertimbangan moral. Pencapaian tujuan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum maupun sebagai pendidikan nilai sangat ditentukan oleh kualitas komponen dari sistem yang membangun pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Oleh arena itu perlu ada usaha dari pihak pengambil kebijakan untuk terus memperbaiki perangkat-perangkat konsep maupun manajerial pendidikan kewarganegaraan serta dari pihak pendidik untuk terus meningkatkan kinerja sambil mengkaji kekurangan pendidikan kewarganegaraan baik sebagai pendidikan hukum maupun nilai, sehingga dihari-hari yang akan datang tujuan pendidikan kewarganegaraan dapat tercapai sesuai harapan, dimana

pada gilirannya turut menyumbang dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional melalui terwujudnya warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*)

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaedillah. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Achmad Kosasih Djahiri. 1985. *Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games dalam VCT*. Bandung: FPIPS IKIP Bandung.
- Ahmad Jamalong, dkk. 2019. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Aim Abdul Karim, dkk. 2001. *Civicus; Jurnal Ilmu Politik, Hukum, PKn*. Bandung: FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia.
- Bambang Daroeso. 1986. *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Budi Juliardi. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Depok: Rajawali Pers.
- C.S.T. Kansil. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka
- I Wayan Koyan. 2000. *Pendidikan Moral – Pendekatan Lintas Budaya*. Jakarta: Dirjen Dikti – Depdiknas.
- Kaelan. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk*

- Mardenis. 2019. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Soenarjati M & Cholisin. 1989. *Konsep Dasar Pendidikan Moral Pancasila*. Yogyakarta: FPIPS IKIP Yogyakarta.
- Suparlan Al Hakim, dkk. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia*. Malang: Madani.
- Ujang Charda S. 2019. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Winarno. 2018. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksar